

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah memerlukan dana yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, salah satunya adalah *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. PAD berfungsi sebagai indikator yang signifikan dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan tanpa terlalu bergantung kepada pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa elemen utama, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Salah satu elemen dari PAD adalah retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. PBG bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan gedung serta mendukung tata ruang yang teratur dan aman sehingga terjadi perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Undang-undang RI 2020).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk persetujuan terhadap rencana teknis bangunan sebelum masa pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi PBG diharapkan dapat menjadi salah satu sumber PAD yang menjanjikan. Namun, penerapan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksitas sistem digital perizinan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), serta rendahnya koordinasi

antara instansi teknik terkait (Aminudin, 2024). Hambatan ini bisa mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi PBG yang pada akhirnya berdampak pada kontribusi terhadap PAD. Sistem baru ini diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan efektivitas pengawasan gedung dan tentunya mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi (Syarifah, 2022).

Dalam pengelolaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DPMPTSP memiliki peran penting sebagai lembaga yang melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan permohonan PBG yang mencakup verifikasi dokumen administrasi dan teknis, koordinasi dengan tim teknis dari dinas terkait (seperti Dinas PUPR, Tata Ruang, dan lainnya); penetapan besaran retribusi berdasarkan klasifikasi bangunan dan ketentuan tarif retribusi sesuai Perda; penerbitan dokumen PBG melalui sistem digital yang terintegrasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan Online Single Submission (OSS-RBA); serta pelaporan penerimaan retribusi kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (Nadiya dan Putri 2025). Kehadiran DPMPTSP diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, khususnya di bidang perizinan bangunan, serta meningkatkan kualitas tata ruang dan lingkungan melalui pengendalian pembangunan yang sesuai dengan hukum. Selain itu, pengelolaan retribusi PBG yang efisien oleh DPMPTSP juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator dari kemandirian fiskal suatu daerah. Dengan demikian, DPMPTSP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, akuntabilitas fiskal, dan kemudahan dalam berbisnis di daerah.

Di Kabupaten Banyumas, salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Tengah, telah menetapkan peraturan yang mengatur retribusi PBG melalui peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2022 tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. PBG telah mulai diimplementasikan sebagai bagian dari perubahan sistem perizinan

bangunan. Namun, pertanyaan terkait efektivitas pemungutan retribusi PBG terhadap peningkatan PAD masih relevan untuk diteliti. Pentingnya efektivitas pemungutan ini untuk memastikan bahwa kebijakan baru ini sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan daerah. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mengurus PBG, proses birokrasi yang belum berjalan optimal, serta keterbatasan adalah sistem pengawasan dan penegak hukum (Banyumas 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2022, PAD Banyumas melebihi Rp 300 miliar, tetapi retribusi dari PBG masih menyumbang bagian yang sangat kecil dan belum mencapai potensi maksimal yang dimiliki oleh daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai Kontribusi PBG terhadap PAD yang masih kecil. Kontribusi yang rendah ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengaturan izin bangunan, pelaksanaan sistem digital SIMBG yang belum maksimal, serta tarif retribusi yang masih terbatas. Sebenarnya, PBG adalah salah satu elemen retribusi yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar, terutama di tengah munculnya pembangunan fisik di Kabupaten Banyumas. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana efektivitas pengumpulan retribusi PBG dan perannya terhadap PAD. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademis yang dapat mengevaluasi efektivitas pengumpulan tersebut, demi memberikan saran perbaikan yang didasarkan pada data dan sesuai dengan kebutuhan daerah (Pattimau 2024). Efektivitas dapat dilihat dari pencarian target retribusi, kelancaran administrasi, memudahkan akses layanan, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perizinan bangunan. Selain itu, pemungutan retribusi PBG juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik. Jika pemungutan dilaksanakan secara sembarangan atau tidak terstruktur, maka bukan hanya pendapatan daerah yang akan terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Di sisi lain, pembangunan

infrastruktur fisik seperti perumahan, bangunan komersial dan sarana lain di Banyumas terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya potensi yang besar dari sektor pembangunan gedung untuk menjadi sumber pendapatan retribusi yang lebih signifikan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi PBG di Banyumas sangat penting, baik dari segi hukum, teknik pemungutan maupun partisipasi masyarakat. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah pemungutan retribusi PBG sudah berjalan efektif dan bagaimana dampaknya terhadap PAD. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menentukan kebijakan yang lebih strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, terutama yang berkaitan dengan PBG (Pendapatan, n.d.).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana efektivitas pemungutan retribusi PBG berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap PAD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target dan rendahnya kontribusi tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam meningkatkan kinerja pemungutan dan memperluas potensi penerimaan retribusi PBG secara lebih optimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Banyumas dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian efektivitas dan kontribusi tersebut.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Banyumas, mengukur besarnya kontribusi retribusi PBG terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian efektivitas dan kontribusi tersebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

1.4. Manfaat

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengalaman kerja dan relasi.
 - b. Sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Sebagai bahan untuk menyusun Tugas Akhir.
2. Manfaat bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - a. Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa atau peneliti terutama pada mahasiswa Akuntansi.
 - b. Memperkaya kajian ilmiah dibidang akuntansi, khususnya terkait analisis kebijakan retribusi daerah dan penerapannya.
 - c. Sebagai sarana pembuka peluang kerja sama antara program studi dengan pihak eksternal.
3. Manfaat bagi Instansi Praktek Kerja Lapangan
 - a. Sebagai masukan dalam memperbaiki sistem yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan.
 - b. Memperkuat kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi sebagai bagian dari kolaborasi antara sektor akademik dan pemerintah.
 - c. Sebagai sarana bertukar wawasan yang dapat menambah sudut pandang baru dalam pengelolaan layanan serta keuangan daerah.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih terfokus dan tidak menjauh dari pokok bahasan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada analisis efektivitas pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Banyumas, dengan periode pengamatan data antara tahun 2022 hingga 2024.

